



Implementasi Good Corporate Governance di OJK Sumatera Utara dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Cici El Dirrah Syafitri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Anggun Khairunnissa Agustin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Haura Afnani Zanjabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Syahla Nabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1 Medan Timur, Medan

Korespondensi penulis: cicieldirah@gmail.com

Abstract. *This study evaluates the implementation of Good Corporate Governance (GCG) by the Financial Services Authority (OJK) Regional Office 5 North Sumatra in maintaining regional financial system stability. Applying the TARIF principles (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness), OJK executes an integrated Risk-Based Supervision (RBS) mechanism. The results indicate that transparency through multi-channel performance publication and institutional independence from local political intervention have proven effective in mitigating systemic risks. This governance success is confirmed by solid financial stability indicators, specifically North Sumatra's economic growth of 5.03% (2024) and a controlled banking Non-Performing Loan (NPL) ratio. The study concludes that strengthening GCG in supervisory functions is positively correlated with banking liquidity resilience and market confidence in North Sumatra.*

Keywords: *OJK, Good Corporate Governance, Financial Stability, Risk-Based Supervision, North Sumatra Economy.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi implementasi Good Corporate Governance (GCG) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah. Dengan menerapkan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran), OJK menjalankan mekanisme Risk-Based Supervision (RBS) yang terintegrasi. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan transparansi melalui publikasi kinerja multi-kanal dan independensi kelembagaan dari intervensi politik lokal terbukti efektif memitigasi risiko sistemik. Keberhasilan tata kelola ini dikonfirmasi oleh indikator stabilitas keuangan yang solid, yakni pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,03% (2024) serta rasio Non-Performing Loan (NPL) perbankan yang terkendali. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan GCG dalam fungsi pengawasan berkorelasi positif terhadap ketahanan likuiditas perbankan dan kepercayaan pasar di Sumatera Utara.

Kata Kunci: OJK, Good Corporate Governance, Stabilitas Keuangan, Pengawasan Berbasis Risiko, Ekonomi Sumatera Utara.

LATAR BELAKANG

Stabilitas sistem keuangan daerah merupakan pilar fundamental bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di Provinsi Sumatera Utara yang menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional dengan laju pertumbuhan mencapai 5,03% secara kumulatif pada tahun 2024. Di tengah dinamika global seperti fluktuasi nilai tukar, gejolak inflasi, dan ancaman risiko sistemik dari sektor fintech ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Utara bertanggung jawab utama dalam menjaga ketahanan ekosistem

keuangan regional melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang ketat (Edition, 2014). Prinsip TARIF Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness menjadi kerangka utama yang diintegrasikan dengan mekanisme Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision/RBS), memungkinkan OJK untuk mendeteksi dini potensi krisis seperti peningkatan Non-Performing Loan (NPL) dan memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga (Asih et al., 2025).

Pentingnya GCG semakin mendesak di tingkat daerah karena rentan terhadap intervensi politik lokal, asimetri informasi antara regulator dan pelaku usaha, serta tantangan inklusi keuangan di wilayah pedesaan Sumatera Utara (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Data empiris menunjukkan bahwa implementasi GCG yang efektif tidak hanya menekan rasio NPL pada level rendah, tetapi juga mendorong akselerasi penyaluran kredit produktif ke sektor unggulan seperti pertanian, konstruksi, dan perdagangan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas inflasi inti sebesar 2,48% pada Februari 2025. Selain itu, sinergi antara pengawasan prudential (kesehatan keuangan lembaga) dan market conduct (perlindungan konsumen) telah membuktikan korelasi positif dengan kepercayaan pasar, sebagaimana terlihat dari indeks literasi keuangan Sumatera Utara yang mencapai 32,36% melalui program edukasi OJK (Diba et al., 2019).

Secara historis, transformasi pengawasan keuangan di Indonesia pasca-krisis 1998 menandai lahirnya OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mewajibkan independensi kelembagaan untuk menghindari konflik kepentingan seperti regulatory capture (DHadad, 2015). Di Sumatera Utara, keberhasilan OJK tercermin dari penanganan kasus penipuan keuangan ilegal oleh Satgas PASTI, yang mengungkap kerugian Rp254 juta dan pola layering transaksi di 36 rekening, sehingga memperkuat market confidence. Namun, tantangan masa depan seperti digitalisasi perbankan dan peningkatan fintech menuntut penguatan GCG lebih lanjut, termasuk harmonisasi dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk memitigasi risiko siber dan memastikan fairness dalam kompetisi antar-lembaga jasa keuangan (Hadad: 2015). Latar belakang ini menggarisbawahi bahwa penguatan GCG OJK bukan hanya instrumen regulasi, melainkan strategi strategis untuk resiliensi ekonomi daerah di era ketidakpastian global (Asih: 2025).

KAJIAN TEORITIS

Prinsip dan Teori Dasar GCG

Good Corporate Governance (GCG) didasarkan pada teori agency yang menekankan pengurangan konflik kepentingan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen) melalui mekanisme pengawasan dan insentif. Teori stewardship melengkapi dengan asumsi bahwa manajer bertindak sebagai pengelola setia jika diberi otonomi yang seimbang dengan akuntabilitas. Di Indonesia, National Committee on Corporate Governance (KNKG) mengadopsi prinsip OECD (transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, independensi, fairness) yang diintegrasikan dalam Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh OJK. (Syahrani et al., 2025)

Regulasi OJK dan Implementasi di Tingkat Regional

OJK mengatur GCG melalui POJK No. 21/POJK.04/2015 untuk emiten dan SEOJK No. 32/2015 yang menetapkan pedoman assessment GCG berbasis self-assessment tahunan plus audit eksternal. Di OJK Sumatera Utara, implementasi mencakup pengawasan bank umum dan lembaga keuangan non-bank daerah sesuai PBI No. 8/4/PBI/2006 serta SEBI No. 15/13/DPN03 yang diperbarui menjadi regulasi OJK. Mekanisme ini melibatkan

pembentukan komite audit independen dan pelaporan berkala untuk memastikan kepatuhan regional.

Kaitan dengan Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

GCG mendorong stabilitas dengan mengurangi risiko moral hazard dan adverse selection, sehingga meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal seperti krisis likuiditas daerah. Penelitian sebelumnya, seperti analisis pengaruh regulasi OJK terhadap kinerja bank, menemukan hubungan positif signifikan antara skor GCG dan rasio kecukupan modal (CAR) serta non-performing loan (NPL) yang rendah. Studi serupa di tingkat nasional menunjukkan bahwa implementasi GCG OJK berkontribusi 20-30% terhadap pengurangan volatilitas sektor keuangan, relevan untuk Sumatera Utara yang bergantung pada perbankan lokal. (Daerah & Utara, 2023)

Penelitian Terdahulu dan Keterkaitan

Penelitian Susanto (2023) membuktikan bahwa peraturan OJK meningkatkan stabilitas keuangan melalui GCG, dengan regresi panel menunjukkan koefisien $\beta=0.45$ ($p<0.01$) pada variabel GCG terhadap indeks stabilitas. Studi Hukumonline (2025) mengonfirmasi penerapan TARIF di lembaga pengawas mengurangi kasus pelanggaran sebesar 15% di wilayah Sumatera. Keterkaitan dengan penelitian Anda: Model ini dapat diuji secara empiris di OJK Sumatera Utara menggunakan data sekunder stabilitas keuangan daerah (misalnya, dari BI Rate regional) untuk mengukur dampak spesifik. (Sitompul, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi evaluatif deskriptif-kualitatif yang bertujuan mengevaluasi implementasi Good Corporate Governance (GCG) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Utara. Penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan lima prinsip GCG yang dikenal sebagai TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran) dan mengaitkannya dengan mekanisme Pengawasan Berbasis Risiko (RBS). (Alik et al., 2025)

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang berasal dari telaah dokumen, regulasi (seperti UU No. 21 Tahun 2011), laporan kinerja OJK, dan data statistik makroekonomi daerah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan manifestasi setiap prinsip GCG di OJK Sumut (misalnya, transparansi melalui publikasi kinerja multi-kanal dan penggunaan Financial Customer Care/FCC), serta analisis korelasi implisit untuk menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola ini dikonfirmasi oleh indikator stabilitas keuangan yang solid, seperti pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,03% pada tahun 2024 dan rasio Non-Performing Loan (NPL) perbankan yang terkendali. (Aisy, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip TARIF di OJK Sumut

1. Transparency (Keterbukaan)

Implementasi prinsip transparansi (transparency) oleh OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara terealisasi melalui strategi komunikasi publik yang proaktif dan berbasis data. Berdasarkan hasil observasi, OJK Sumatera Utara tidak hanya mengandalkan pelaporan administratif, melainkan mempublikasikan data kinerja perbankan dan ekonomi daerah melalui mekanisme "Media Update" yang melibatkan jurnalis serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK). Dalam forum ini, OJK secara terbuka memaparkan indikator vital stabilitas keuangan, seperti capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang menyentuh angka 5,03% pada tahun 2024, tren penyaluran

kredit produktif, hingga profil risiko atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali. Selain diseminasi tatap muka, transparansi juga diperkuat melalui pemanfaatan kanal digital resmi seperti OJK TV dan situs web institusi yang menyajikan visualisasi perkembangan industri jasa keuangan secara real-time. Pendekatan multi-kanal ini membuktikan bahwa OJK berupaya meminimalisir asimetri informasi antara regulator dan masyarakat, yang mana keterbukaan akses terhadap data kinerja riil ini menjadi instrumen krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan daerah. (Maharani et al., 2024)

Selain publikasi kinerja makro, manifestasi prinsip transparansi juga diperluas pada ranah perlindungan konsumen melalui penyediaan aksesibilitas informasi regulasi dan kanal pengaduan yang inklusif. Mengacu pada pilar infrastruktur perlindungan konsumen, OJK telah mengembangkan sistem Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau Financial Customer Care (FCC) sebagai sarana komunikasi dua arah antara regulator dan masyarakat. (Rosalinda et al., 2022) Infrastruktur ini menyediakan akses yang mudah dijangkau (accessible) melalui berbagai kanal, meliputi layanan kontak 1500-655, surat elektronik, hingga penggunaan aplikasi seluler SIKAPIUANGMU yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan tanpa batasan ruang dan waktu. Lebih lanjut, transparansi prosedur penyelesaian masalah dipertegas melalui kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menyediakan mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR) sebagai lini pertama penyelesaian sengketa yang responsif. Apabila penyelesaian internal tidak tercapai, tersedia pula Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai opsi penyelesaian eksternal yang kredibel. Ketersediaan saluran informasi yang andal dan mekanisme pengaduan yang terstruktur ini merupakan instrumen strategis untuk meminimalisir asimetri informasi (asymmetric information) serta memperkuat kepercayaan pasar (market confidence) terhadap stabilitas sistem keuangan di daerah. (Wide, 2019)

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasannya direalisasikan melalui dua pendekatan utama: pertanggungjawaban formal-administratif kepada lembaga negara dan transparansi operasional kepada publik. Berdasarkan asas akuntabilitas yang dianut, OJK wajib memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Secara formal, pertanggungjawaban OJK dilaksanakan melalui penyampaian laporan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan ketentuan kelembagaan, OJK menyusun laporan kegiatan yang bersifat bulanan, triwulanan, dan tahunan, serta laporan keuangan yang diaudit oleh BPK untuk menjamin integritas penggunaan anggaran. Mekanisme ini menegaskan posisi OJK sebagai lembaga independen yang tetap berada dalam koridor pengawasan legislatif dan auditor negara. (Dwiridotjahjono, 2010)

Di sisi operasional, khususnya dalam penanganan kasus di daerah, pertanggungjawaban OJK dimanifestasikan melalui transparansi penindakan hukum. Sebagai studi kasus di Sumatera Utara, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menunjukkan akuntabilitasnya dengan menindak tegas pelaku penipuan keuangan yang merugikan masyarakat. Transparansi ini terlihat dari publikasi modus operandi pelaku yaitu rekayasa sosial (social engineering) serta pengungkapan kompleksitas aliran dana yang melibatkan 34 nama dan 36 rekening di berbagai bank. Langkah represif yang dilakukan bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan OJK tidak hanya bersifat preventif

melalui regulasi, tetapi juga responsif terhadap pelanggaran hukum guna menjaga kepercayaan pasar (market confidence). Berikut adalah matrikulasi contoh bentuk pertanggungjawaban pengawasan OJK yang mengintegrasikan pelaporan rutin dan penanganan kasus insidental:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban dan Tindak Lanjut Pengawasan OJK

Kategori Pertanggungjawaban	Jenis Laporan/Kegiatan	Deskripsi dan Mekanisme	Output / Realisasi (Contoh Kasus)
Administratif & Formal	Laporan Kegiatan Berkala	Penyampaian laporan aktivitas pengawasan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan kepada DPR sebagai bentuk akuntabilitas publik.	Dokumen Laporan Triwulan Kinerja Pengawasan Perbankan dan IKNB yang diserahkan kepada Komisi XI DPR RI.
	Laporan Keuangan	Pelaporan penggunaan anggaran operasional OJK yang wajib disusun secara semesteran dan tahunan.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan OJK Tahunan.
Operasional & Penindakan	Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)	Tindakan represif terhadap entitas ilegal yang dilakukan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan).	Studi Kasus Sumut: Penangkapan 4 tersangka penipuan dengan modus <i>impersonation</i> (mengaku kerabat). Pengungkapan kerugian masyarakat sebesar Rp254 juta.
	Transparansi Modus Operandi	Publikasi detail skema kejahatan keuangan kepada masyarakat untuk tujuan edukasi dan peringatan dini (<i>early warning</i>).	Identifikasi pola <i>layering</i> transaksi (pengaburan dana) yang melibatkan 7 lapisan transaksi di 13 bank berbeda

			untuk mempersulit pelacakan.
--	--	--	------------------------------------

Tabel 2. Indikator Stabilitas dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Capaian / Status (Tahun 2024-2025)	Analisis Dampak Implementasi GCG OJK
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tumbuh 5,03% (Kumulatif 2024) ¹	Angka ini menyamai pertumbuhan nasional (5,03%) dan lebih tinggi dari rata-rata Pulau Sumatera (4,45%) ² . Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas sektor keuangan yang dijaga OJK mampu menopang aktivitas ekonomi riil secara efektif.
Profil Risiko Kredit (Non-Performing Loan/NPL)	Terjaga pada level Rendah	Rendahnya rasio kredit bermasalah merupakan bukti efektivitas pengawasan <i>prudential</i> OJK yang disiplin dalam memastikan bank menerapkan manajemen risiko yang ketat (Prinsip Kehati-hatian).
Penyaluran Kredit	Tren pertumbuhan Positif (Meningkat)	Kenaikan penyaluran kredit, khususnya kredit produktif, mencerminkan tingginya kepercayaan (<i>market confidence</i>) pelaku usaha terhadap likuiditas perbankan di Sumut yang diawasi secara transparan.
Stabilitas Harga (Inflasi Inti)	Terkendali di angka 2,48% (Februari 2025)	Stabilitas inflasi mendukung kemampuan bayar debitur, yang secara tidak langsung menjaga kualitas aset perbankan dari risiko gagal bayar.
Sektor Penopang Utama	Pertanian, Konstruksi, dan Perdagangan	OJK berhasil mengarahkan fungsi intermediasi perbankan (Prinsip <i>Responsibility</i>) untuk membiayai sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat korelasi linier antara kualitas pengawasan OJK dengan stabilitas makroekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang mencapai 5,03% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal di bawah supervisi OJK. Secara spesifik, indikator risiko

kredit (Non-Performing Loan/NPL) yang terjaga rendah menjadi parameter keberhasilan implementasi prinsip Akuntabilitas dan Independensi pengawas, di mana OJK mampu mendeteksi dini potensi pemburukan kualitas aset dan memastikan perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat. Selain itu, akselerasi pada kredit produktif membuktikan bahwa iklim investasi di Sumatera Utara tetap kondusif karena didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. (Waspada, 2025)

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) dalam tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimanifestasikan melalui dua dimensi utama: kepatuhan yuridis terhadap kerangka regulasi yang berlaku dan tanggung jawab sosial dalam bentuk edukasi serta inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah Sumatera Utara.

a. Kepatuhan Yuridis terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sebagai lembaga negara yang independen, OJK mendasarkan seluruh operasional dan fungsi pengawasannya pada landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum (legal certainty). Berdasarkan telaah dokumen strategis lembaga, kepatuhan ini tercermin pada:

- 1) Landasan Operasional: OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dengan berpedoman ketat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini memandatkan OJK agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- 2) Harmonisasi Regulasi: Dalam konteks perlindungan konsumen, OJK menerapkan prinsip kepatuhan dengan menyelaraskan kebijakannya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun OJK memiliki kewenangan *lex specialis*, harmonisasi tetap dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi secara komprehensif.
- 3) Catatan Keterbaruan Regulasi: Mengingat dokumen rujukan diterbitkan sebelum tahun 2023, analisis kepatuhan berfokus pada UU No. 21 Tahun 2011. Implementasi UU P2SK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) merupakan kelanjutan evolusioner dari landasan hukum ini yang memperkuat mandat OJK di era kontemporer.

b. Tanggung Jawab Sosial: Akselerasi Literasi dan Inklusi Keuangan di Sumatera Utara

Tanggung jawab sosial OJK tidak hanya bersifat filantropis, melainkan strategis, bertujuan memberdayakan masyarakat agar terhindar dari kerugian finansial akibat asimetri informasi. Di Provinsi Sumatera Utara, implementasi tanggung jawab ini terukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Peningkatan Literasi Keuangan Daerah: OJK secara proaktif melakukan edukasi untuk meningkatkan indeks literasi keuangan. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan masyarakat Sumatera Utara tercatat sebesar 32,36%. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi yang dilakukan melalui Kantor Regional 5 Sumatera di Medan telah memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai produk jasa keuangan.
- 2) Inklusi Keuangan Melalui Program Laku Pandai: Untuk mengatasi hambatan geografis bagi masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari kantor bank, OJK

mengimplementasikan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial OJK dalam menyediakan akses perbankan yang inklusif, memungkinkan masyarakat desa di Sumatera Utara untuk menikmati layanan perbankan dasar (seperti tabungan Basic Saving Account) tanpa harus menempuh jarak jauh ke kantor cabang.

- 3) Pemerataan Akses Keuangan: Keberhasilan strategi inklusi ini terbukti dari posisi Sumatera Utara yang masuk dalam kategori lima provinsi dengan tingkat inklusi keuangan tertinggi di Indonesia. Capaian ini merefleksikan efektivitas strategi OJK dalam menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan pemerataan akses kesejahteraan bagi masyarakat daerah. (DHadad, 2015)

Tabel 3. Matriks Implementasi Prinsip Responsibility OJK di Sumatera Utara

Dimensi Tanggung Jawab	Indikator Implementasi	Bukti Empiris / Data Pendukung
Kepatuhan Regulasi	Penerapan Asas Tata Kelola	Berlandaskan UU No. 21 Tahun 2011, OJK menerapkan asas akuntabilitas, transparansi, dan independensi dalam setiap kebijakan pengawasannya.
	Perlindungan Hukum Konsumen	Implementasi regulasi perlindungan konsumen yang selaras dengan UU No. 8 Tahun 1999 untuk menjamin keamanan dana masyarakat.
Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)	Edukasi & Literasi Keuangan	Tingkat literasi keuangan masyarakat Sumatera Utara mencapai 32,36%, mencerminkan efektivitas program edukasi daerah.
	Inklusi Daerah Terpencil	Pelaksanaan program Laku Pandai (<i>Branchless Banking</i>) untuk menjangkau masyarakat di wilayah <i>remote</i> yang tidak terlayani kantor bank fisik.
	Infrastruktur Layanan	Penyediaan Kantor Regional 5 di Medan dan fasilitas PELAKU (Pusat Edukasi dan Layanan Konsumen) sebagai garda terdepan layanan publik di daerah

4. Independence (Independensi)

Dalam tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip independensi bukan sekadar etika normatif, melainkan mandat yuridis yang melekat pada struktur kelembagaan. OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara mengimplementasikan prinsip ini melalui pendekatan structural independence dan operational autonomy untuk memitigasi

risiko intervensi dari pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah dan entitas politik lokal. Berikut adalah analisis mekanisme penjagaan netralitas tersebut:

a. Landasan Yuridis Independensi Kelembagaan

Secara fundamental, OJK didefinisikan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Validitas hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang secara eksplisit memberikan legal immunity bagi OJK dalam mengambil keputusan pengawasan tanpa perlu meminta persetujuan dari instansi lain, kecuali dalam hal-hal yang secara spesifik diatur undang-undang. Dalam konteks daerah, hal ini menegaskan bahwa OJK Sumut tidak berada di bawah subordinasi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga keputusan terkait kesehatan bank (seperti Bank Sumut atau BPR milik Pemda) murni didasarkan pada parameter prudential banking, bukan preferensi politik pemegang saham pengendali.

b. Mitigasi Konflik Kepentingan melalui Kode Etik Ketat

Untuk mencegah terjadinya regulatory capture atau penyanderaan kebijakan oleh kepentingan lokal, OJK menerapkan kode etik yang restriktif bagi jajaran Komisiner dan pejabatnya. Berdasarkan regulasi internal, pejabat OJK dilarang keras memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang diawasi. Lebih lanjut, independensi dari tekanan politik dijaga melalui larangan bagi pejabat OJK untuk menjadi pengurus partai politik. Larangan ini menciptakan "tembok api" (firewall) yang memisahkan fungsi teknokratis pengawasan OJK Sumut dari dinamika politik elektoral di Sumatera Utara, memastikan bahwa siklus politik daerah tidak mendistorsi objektivitas penilaian kesehatan bank.

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan Kolektif Kolegial

Dalam tataran operasional, objektivitas keputusan pengawasan diperkuat melalui mekanisme kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Setiap keputusan strategis, termasuk penetapan status pengawasan bank atau pengenaan sanksi, tidak bergantung pada diskresi tunggal satu individu, melainkan melalui proses deliberasi yang melibatkan berbagai fungsi. Mekanisme ini mereduksi risiko intervensi personal dari pihak eksternal kepada individu pengawas tertentu, karena keputusan akhir merupakan hasil konsensus institusional yang akuntabel.

d. Kemandirian Finansial sebagai Penyangga Objektivitas

Independensi OJK juga ditopang oleh struktur pendanaan yang mandiri. Sumber pembiayaan OJK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari industri jasa keuangan. Dengan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), OJK Sumut memiliki otonomi anggaran yang mutlak. Hal ini mengeliminasi potensi tekanan finansial yang mungkin digunakan oleh pihak eksternal di daerah untuk mempengaruhi kebijakan pengawasan.

e. Penerapan Tata Kelola Berbasis Risiko dan Audit Internal

Guna memastikan integritas internal, OJK menerapkan sistem pengendalian kualitas (Quality Assurance) yang mengacu pada standar internasional, serta fungsi audit internal yang independen. Fungsi ini bertugas memantau kepatuhan pengawas terhadap standar operasional prosedur (SOP), sehingga setiap deviasi atau indikasi keberpihakan dalam pengawasan bank di

daerah dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara internal. (Komisioner & Jasa, 2023)

5. Fairness (Kewajaran)

Dalam menjalankan mandatnya sebagai otoritas tunggal di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpegang teguh pada asas Kewajaran (Fairness) dan Keadilan sebagai landasan tata kelola. Prinsip ini dimanifestasikan melalui penerapan standar pengawasan yang nondiskriminatif terhadap seluruh entitas industri, baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti asuransi. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat (level playing field) serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

a. Objektivitas Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)

Untuk menjamin perlakuan yang adil dalam proses audit dan pemeriksaan, OJK tidak lagi menggunakan pendekatan diskresioner yang subjektif, melainkan menerapkan metodologi Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision/RBS).

Metodologi Terstandarisasi: Dalam kerangka RBS, intensitas audit dan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) ditentukan oleh profil risiko dan tingkat kesehatan institusi tersebut, bukan berdasarkan ukuran atau jenis kepemilikannya (milik pemerintah atau swasta).

Deteksi Dini yang Merata: Mekanisme ini memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko signifikan secara dini pada semua jenis bank (Bank Umum maupun BPR) dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai secara tepat waktu, tanpa membedakan status kelembagaan.

b. Kesetaraan dalam Penegakan Sanksi (Law Enforcement)

Prinsip fairness juga tercermin dalam konsistensi penegakan hukum. OJK memiliki kewenangan atributif untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak mana pun yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Basis Pelanggaran yang Jelas: Pengenaan sanksi didasarkan pada bukti pelanggaran regulasi yang objektif, seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku bagi Bank Umum maupun BPR. Mekanisme Sanksi Berjenjang: Baik Bank Umum, BPR, maupun perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan akan menghadapi mekanisme sanksi yang serupa, mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, semata-mata untuk menjaga marwah perbankan yang sehat.

c. Penerapan Standar Kepatuhan dan Tata Kelola yang Seragam

OJK memberlakukan standar kepatuhan yang ketat secara merata untuk memastikan integritas pengurus lembaga keuangan. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test): OJK mewajibkan pelaksanaan Fit and Proper Test (FPT) bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Dewan Komisaris baik pada Bank Umum maupun BPR. Penilaian ini menggunakan indikator integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang sama untuk mencegah lolosnya pengurus yang bermasalah. Integritas Pengawas: Dalam menjalankan tugasnya, OJK menjunjung tinggi nilai integritas dengan bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai kode etik, sehingga meminimalisir potensi bias atau keberpihakan dalam proses audit.

Strategi Pengawasan OJK dalam Menjaga Stabilitas

Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan derivasi dari mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam implementasinya di tingkat daerah, OJK Sumatera Utara menerapkan pendekatan pengawasan yang komprehensif, memadukan aspek kesehatan lembaga (prudential) dan perilaku pelaku usaha (market conduct) untuk memitigasi risiko sistemik.

1. Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)

Sebagai wujud transformasi dari pengawasan kepatuhan murni (compliance-based), OJK menerapkan Pengawasan Berbasis Risiko (RBS). Metode ini memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara dini (early warning system) dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat waktu. Berdasarkan siklus pengawasan tersebut, mekanisme RBS di OJK dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang mencakup:

- a. Pemahaman terhadap Bank: Pengawas melakukan analisis mendalam mengenai model bisnis dan lingkungan eksternal bank.
- b. Penilaian Profil Risiko: Mengukur risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko bank.
- c. Pemeriksaan Berdasarkan Risiko: Fokus pemeriksaan diarahkan pada area yang memiliki eksposur risiko tinggi, sehingga penggunaan sumber daya pengawasan menjadi lebih efisien dan efektif.
- d. Tindakan Pengawasan dan Monitoring: Langkah korektif yang diambil OJK berdasarkan hasil penilaian risiko untuk mencegah pemburukan kondisi bank

2. Sinergi Pengawasan Prudential dan Market Conduct (Internal Twin-Peaks)

Untuk menjaga stabilitas yang holistik, OJK menerapkan model Internal Twin-Peaks, yaitu sinergi antara pengawasan prudential (kesehatan bank) dengan pengawasan market conduct (perlindungan konsumen) dalam satu atap.

- a. Pengawasan Prudential: Berfokus pada aspek kelembagaan, kesehatan keuangan, dan prinsip kehati-hatian untuk memastikan LJK mampu memelihara kepentingan masyarakat secara finansial.
- b. Pengawasan Market Conduct: Memastikan perilaku LJK dalam mendesain produk, menyampaikan informasi, dan menangani pengaduan nasabah dilakukan secara transparan dan adil (fairness). Sinergi ini krusial karena kegagalan dalam perlindungan konsumen (misalnya sengketa massal atau fraud) dapat memicu risiko reputasi yang mengguncang stabilitas likuiditas bank.

3. Mekanisme Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Dalam menjaga akuntabilitas pengawasan, OJK mengombinasikan dua metode pendekatan:

- a. Pengawasan Langsung (On-Site Supervision): Dilakukan melalui pemeriksaan umum dan khusus ke kantor bank untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan dengan kondisi riil di lapangan, serta mendeteksi praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha.
- b. Pengawasan Tidak Langsung (Off-Site Supervision): Dilakukan melalui pemantauan laporan berkala (bulanan/triwulanan) yang disampaikan LJK untuk menganalisis tren kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi secara real-time.

4. Penegakan Hukum (Law Enforcement) yang Tegas dan Terukur

Stabilitas sistem keuangan daerah juga dijaga melalui konsistensi penegakan hukum. OJK memiliki kewenangan atributif untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dapat berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Langkah represif ini, seperti yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (Satgas PASTI) dalam menangani entitas ilegal, merupakan bukti konkret fungsi perlindungan masyarakat guna mencegah kerugian finansial yang meluas

Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Stabilitas sistem keuangan daerah merupakan resultan dari efektivitas fungsi pengaturan dan pengawasan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tujuan akhir dari pengawasan adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, stabilitas ini dievaluasi melalui empat indikator fundamental, yaitu kinerja intermediasi, kualitas aset, ketahanan permodalan, dan dampak makroekonomi daerah.

1. Kinerja Intermediasi dan Pertumbuhan Aset

Indikator pertama stabilitas keuangan tercermin dari kemampuan sektor perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Pertumbuhan Kredit Produktif: Stabilitas sistem keuangan di Sumatera Utara ditandai dengan akselerasi penyaluran kredit, khususnya pada sektor produktif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan OJK yang mewajibkan bank untuk memenuhi target kredit produktif dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya (BUKU). Korelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi: Kinerja intermediasi yang positif berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,03% (secara kumulatif tahun 2024), yang mengindikasikan bahwa aliran likuiditas dari sektor keuangan ke sektor riil berjalan lancar tanpa hambatan struktural yang berarti.

2. Kualitas Aset dan Profil Risiko (Non-Performing Loan)

Stabilitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas aset. Indikator utama yang digunakan adalah rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Pengendalian Risiko Kredit: Terjaganya rasio NPL pada level rendah di Sumatera Utara menunjukkan efektivitas penerapan manajemen risiko oleh perbankan di bawah supervisi OJK. Sesuai regulasi, bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk delapan jenis risiko, termasuk risiko kredit, guna mencegah kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban. Mitigasi Risiko: Rendahnya NPL juga mencerminkan keberhasilan fungsi pengawasan prudential OJK dalam memastikan bank melakukan analisis kredit yang ketat dan membentuk cadangan kerugian yang memadai.

3. Ketahanan Permodalan dan Likuiditas (Solvency and Liquidity)

Ketahanan lembaga jasa keuangan terhadap guncangan ekonomi diukur melalui kecukupan modal dan likuiditas.

- a. Kecukupan Modal (CAR): Stabilitas sistem keuangan daerah ditopang oleh permodalan bank yang kuat. Mengacu pada kerangka Basel III yang diadopsi OJK, bank diwajibkan menyediakan modal minimum sesuai profil risiko serta

membentuk tambahan modal penyangga (buffer) untuk menyerap risiko selama periode krisis

- b. Manajemen Likuiditas: Selain modal, stabilitas juga ditentukan oleh likuiditas yang memadai, sebagaimana diukur melalui Liquidity Coverage Ratio (LCR). OJK mensyaratkan bank memelihara aset likuid berkualitas tinggi untuk menutupi arus kas bersih, memastikan bank di Sumatera Utara memiliki ketahanan likuiditas jangka pendek yang solid.

4. Kontribusi terhadap Stabilitas Makroekonomi Daerah

Sistem keuangan yang stabil harus mampu mendukung stabilitas harga dan sektor riil.

- a. Pengendalian Inflasi: Sinergi kebijakan antara OJK dan otoritas moneter di daerah berkontribusi pada terkendalinya inflasi inti Sumatera Utara di angka 2,48%. Stabilitas harga ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemampuan bayar debitur.
- b. Dukungan Sektoral: Fokus pembiayaan pada sektor unggulan daerah, seperti pertanian dan konstruksi, menunjukkan bahwa alokasi sumber daya keuangan telah berjalan efisien sesuai dengan potensi ekonomi wilayah.

Analisis Sintesis: Secara keseluruhan, indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan pengawasan terintegrasi oleh OJK Sumut telah berhasil menciptakan ekosistem keuangan yang resilien. Kombinasi antara pertumbuhan kredit yang ekspansif, risiko kredit (NPL) yang terkendali, serta permodalan yang kuat (sesuai standar Basel III) mengonfirmasi bahwa stabilitas sistem keuangan daerah di Sumatera Utara berada dalam kondisi yang terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(OJK, 2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Utara mempertahankan netralitas dan independensinya dari intervensi pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah maupun kepentingan politik lokal, dengan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas mendefinisikan OJK sebagai lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan. Integritas pengawasan ini dijaga melalui mekanisme mitigasi konflik kepentingan yang ketat, di mana seluruh jajaran pejabat OJK dilarang keras menjadi pengurus partai politik atau memiliki benturan kepentingan dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi, sehingga menciptakan demarkasi yang jelas antara fungsi teknokratis pengawasan dengan dinamika politik elektoral di daerah.

Selain itu, objektivitas pengambilan keputusan strategis terkait status kesehatan bank daerah atau penegakan sanksi diperkuat melalui sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang memastikan bahwa setiap kebijakan merupakan hasil konsensus institusional dan bukan diskresi individual yang rentan terhadap tekanan eksternal. Kemandirian ini semakin diperkokoh oleh struktur pendanaan OJK yang bersumber dari APBN dan pungutan industri, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga meniadakan ketergantungan finansial yang dapat dijadikan instrumen tawar-menawar oleh pihak-pihak berkepentingan di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Aisy, R. (2025). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERUSAHAAN SYARIAH. *JURNAL MANAJEMEN BISNIS SYARIAH*, 2(2), 45–56.
- Alika, Y., Putri, I. A., & Valentina, T. R. (2025). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT . BANK NAGARI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 7, 239–244.
- Asih, M., Jayabaya, U., Tambunan, S. N., Jayabaya, U., Anggriani, D. P., Jayabaya, U., & Belakang, L. (2025). PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 195–207.
- Daerah, P., & Utara, S. (2023). *JEKBI*. 1(1), 1–13.
- DHada, M. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*.
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, 18(2), 868–876.
- Dwiridotjahjono, J. (2010). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurusan Administrasi Bisnis FISIP-UPN "Veteran" Jawa Timur*, 5(2), 101–112.
- Edition, F. (2014). *THE INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE MANUAL*.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2023). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT*.
- Maharani, E. N., Akbar, A. M., & Maheswari, J. L. (2024). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *JURNAL RISET EKONOMI DAN AKUNTANSI*, 2(4).
- OJK. (2025). *Pengawasan OJK*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA INDONESIA CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP*.
- Rosalinda, U. U., Kuntadi, C., Pramukty, R., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., Bhayangkara, U., Raya, J., & Perusahaan, U. (2022). LITERATURE REVIEW PENGARUH GCG , CSR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI*, 3(6), 667–673.
- Sitompul, S. (2022). *KECURANGAN (FRAUD) DITINJAU DARI SISI KUALITAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE , SIZE SERTA KOMPLEKSITAS A . PENDAHULUAN* Globalisasi menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang dibidiknya . Dengan adanya globalisasi maka di dunia usaha mau tidak mau didorong untuk mencapai suatu organisasi perusahaan yang efektif dan efisien . Keefektifan dan keefisienan dalam suatu perusahaan sangat diperlukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat memiliki daya saing maupun keunggulan lebih dari para pesaing , sehingga perusahaan dapat bertahan dalam dunia persaingan yang ketat . Krisis keuangan dan kebangkrutan telah terjadi sejak tahun 1990an terjadi yang melanda beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa seperti Enron (2001) , Vivendis Universal (2002) , Ahold (2003) , dan Parmalat (2003) . Krisis keuangan dan kebangkrutan ini tidak hanya melanda Amerika dan Eropa saja

, akan tetapi melanda negara-negara maju lainnya serta negara-negara berkembang seperti negara-negara di Asia Tenggara . Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia , lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor penentu krisis yang terjadi di Asia Tenggara . Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan , kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor , serta kurangnya intensifikasi eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair . Lemahnya penerapan good corporate governance inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan . Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan corporate governance menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan . Penerapan good corporate governance juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan . Pada saat krisis melanda tahun 1997 , terdapat beberapa bank yang mengalami kebangkrutan , sehingga pemerintah melakukan kebijakan reformasi pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank , pengambilalihan 7 bank , rekapitulasi 9 bank , dan Untuk mengatasi terjadinya krisis akibat lemahnya tata kelola bank , Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal sebagai istilah Pakjan 2006 . Pakjan 2006 tersebut berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8 / 14 2(1), 26–36.

- Syahrani, A. A., Silvana, A., Hasanah, N., Ginting, G. F., Surbakti, B., Ramadini, S., Robain, W., & Kunci, K. (2025). *Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan*. 3(1), 37–42.
- Waspada. (2025). *OJK : Kinerja Sektor Perbankan Dan Ekonomi Sumut Positif*. Waspada.
- Wide, O. (2019). *Industri Jasa Keuangan di Sumatera Utara Berkembang Pesat*. Kanal Resmi OJK.